



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – Gedung II BPPT
Telepon (021) 316-9804/9805, Faksimil (021) 3101728, 3102368

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 795 /E.5/KPT/2018

TENTANG

**PANDUAN PENGUSULAN
PROGRAM RAIH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2019**

**DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perolehan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi dosen dan peneliti perguruan tinggi, peneliti lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian, peneliti lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah, serta peneliti Lembaga Pemerintah Nonkementerian, salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah melakukan fasilitasi Kekayaan Intelektual berupa pelatihan pembuatan dokumen spesifikasi paten serta bantuan pendaftaran paten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Panduan Pengusulan Program Raih Hak Kekayaan Intelektual;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian

dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM RAIH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panduan Pengusulan Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Panduan Pengusulan Program Raih HKI sebagai panduan bagi dosen dan peneliti di Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Raih HKI bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Panduan Pengusulan Program Raih HKI dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2018

DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL,

ttd

SADJUGA
NIP 195901171986111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN RISET DAN
PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 795 E.5/KPT/2018
TENTANG
PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM
UNGGULAN BERPOTENSI HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2019

**PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM
PROGRAM INSENTIF RAIH KI
TAHUN 2019**

A. Umum

Saat ini, perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Globalisasi ditandai dengan pentingnya peranan daya saing dan keunggulan dari suatu produk. Adanya tuntutan dunia pasar global tersebut, maka Kemenristekdikti telah mempersiapkan dan mengarahkan hasil inovasi dan invensi harus mendapatkan perlindungan KI, khususnya rezim paten. Oleh sebab itu sejak tahun 2000, pemerintah telah memberikan fasilitas Insentif Perolehan Paten (Oleh Paten atau OP).

Berdasarkan hasil evaluasi dari insentif Oleh Paten dapat diketahui bahwa keberadaan insentif tersebut sangat membantu para peneliti, khususnya di lingkungan lemlitbang dan perguruan tinggi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang terlindungi Kekayaan Intelektualnya dalam sistem Paten.

Dari hasil Insentif OP yang telah berjalan kurang lebih 4 tahun (dari tahun 2000 sampai dengan 2004), jumlah paten yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebanyak 174 judul. Setelah berhenti beberapa tahun, program Insentif OP pada tahun 2010 diluncurkan kembali dengan nama Insentif Raih KI. Pelaksanaan Insentif Raih KI disesuaikan dengan perkembangan yang ada, yaitu melalui seleksi terhadap usulan yang diajukan oleh instansi/lembaga.

B. Target Penerima Insentif

Program insentif Raih KI ditujukan bagi peneliti dari Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK), Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat/Daerah, para peneliti penerima Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (INSINAS), Insentif Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI), Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan karya mahasiswa atau alumni yang dibina oleh lembaga inovasi/inkubator bisnis/kewirausahaan perguruan tinggi.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi Program Insentif Raih KI.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

D. Tujuan Program

Tujuan Program Insentif Raih KI adalah:

1. Meningkatkan perolehan perlindungan KI khususnya paten dengan menggali secara maksimum potensi KI yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan.
2. Memberikan pengetahuan/pelatihan tentang paten dan bimbingan/ketrampilan praktis pembuatan dokumen spesifikasi permohonan paten (*patent drafting*).

E. Pengertian dan Ruang Lingkup Program


Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Program Insentif Raih KI adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti yang bertujuan untuk meningkatkan perolehan pendaftaran paten. Program ini diperuntukkan bagi peneliti yang telah

menghasilkan hasil penelitian atau karya mahasiswa/alumni yang dibina perguruan tinggi yang sudah siap diajukan permohonan patennya.

F. Bentuk Bantuan

Skema Insentif Raih KI ini memberikan bantuan berupa pendaftaran paten, permohonan percepatan publikasi paten, dan permohonan pemeriksaan substantif paten ke DJKI beserta pembiayaannya. Tugas dari Kemenristekdikti hanya sampai pada melaksanakan ketiga hal tersebut di atas. Tahapan proses permohonan paten selanjutnya di DJKI, seperti proses menanggapi hasil pemeriksaan administrasi dan substansi paten, proses revisi dokumen permohonan paten dan pengambilan sertifikat paten setelah pendaftaran akan menjadi tanggung jawab pemohon paten/inventor.



G. Kriteria Calon Penerima Insentif Raih KI

Kriteria calon penerima Insentif Raih KI mencakup aspek-aspek berikut:

1. Pengusul adalah peneliti dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat/Daerah, para peneliti penerima Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (INSINAS), penerima Insentif Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI), penerima Insentif Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) atau penerima program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT), Usaha Mikro Kecil dan

- Menengah (UMKM), dan karya mahasiswa atau alumni yang dibina oleh lembaga inovasi/inkubator bisnis/kewirausahaan perguruan tinggi.
2. Pengusul telah memiliki hasil penelitian atau karya yang memenuhi kriteria paten yang kepemilikan patennya telah disepakati oleh para pihak yang terlibat.
 3. Pengusul dapat mengajukan lebih dari satu proposal.
 4. Proposal dibuat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

H. Syarat dan Ketentuan Proposal

1. Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Proposal ditandatangani oleh pengusul/inventor utama, disahkan oleh atasan langsung, dan atau disetujui oleh pimpinan yang berwenang (setingkat eselon II).
3. Proposal diketik menggunakan kertas A4, margin atas 2 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, margin kanan 2 cm, spasi 1,5 dan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12pt.
4. Proposal dibuat rangkap tiga, (1 eks asli, 2 eks fotokopi).
5. Halaman sampul memuat judul proposal, judul invensi, nama-nama pengusul, logo lembaga, nama lembaga, tahun, alamat lengkap lembaga (*Lampiran 1*).
6. Halaman pengesahan memuat identitas pengusul, nama anggota, skema penelitian yang mendukung, tandatangan pengusul/inventor utama, pengesahan atasan langsung, dan atau persetujuan pimpinan setingkat eselon II yang berwenang (*Lampiran 2*).
7. Surat pernyataan bahwa invensi belum pernah didanai pendaftaran patennya oleh instansi/lembaga lain (*Lampiran 3*).
8. Surat Pernyataan Kesepakatan Kepemilikan Paten bila diajukan lebih dari satu instansi yang terlibat dalam kegiatan penelitian (*Lampiran 4*).
9. Sistematika proposal Insentif Raih KI memuat uraian umum, rancangan dokumen usulan paten yang berisi uraian penelusuran paten, uraian potensi komersialisasi, rancangan dokumen usulan paten, beserta gambarnya (jika ada) lihat *Lampiran 5*.
10. Pada bagian kanan atas amplop ditulis "Proposal Insentif Raih KI 2018".
11. Untuk peserta UMKM, diwajibkan melampirkan surat keterangan usaha dari dinas koperasi setempat.
12. Proposal yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses.

I. Aspek Penilaian

1. Aspek invensi yang meliputi unsur kebaruan, langkah inventif, dan potensinya untuk diterapkan pada industri (total bobot 60%).
2. Aspek komersial yang meliputi potensi nilai komersial, cakupan wilayah pasar, urgensi kebutuhan terhadap invensi, dan potensi peningkatan nilai tambah (total bobot 25%).
3. Aspek format yang meliputi sistematika dan kesesuaian format proposal (total bobot 15%).

J. Pengiriman dan Batas Akhir Penerimaan Proposal

Proposal lengkap diterima oleh Direktorat Pengelolaan KI selambat-lambatnya 16 **Februari 2019 pukul 15.00 WIB** dikirimkan ke alamat:

**Subdit Valuasi dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung II BPPT Lantai 20
Jalan MH. Thamrin No. 8 - Jakarta Pusat 10340**

K. Seleksi Proposal

Penetapan penerima Insentif Raih KI dilakukan melalui proses seleksi dengan tahapan sebagai berikut.

1. Seleksi Administrasi.
Pemeriksaan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf H angka 1 sampai dengan 12.
2. Seleksi Substantif.
Proposal yang lolos seleksi administrasi akan dilanjutkan ke tahap seleksi substantif dengan aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf I.
3. Proposal yang lolos seleksi substantif akan ditetapkan sebagai penerima Insentif Raih KI.
4. Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, Desember 2018

Direktur Pengelolaan Kekayaan
Intelektual,

ttd

Sadjuga
NIP.195901171986111001

Lampiran 1.

Sampul Proposal

Sampul depan proposal **warna dasar biru** dengan redaksional seperti contoh berikut:

PROPOSAL INSENTIF RAIH KI 2019

Logo
Lembaga/UMKM/PT

JUDUL INVENSI

Oleh:

1. Nama pengusul (ketua)
2. Nama pengusul (anggota)
3. Nama pengusul (anggota)
4. Nama pengusul (anggota)
5. dst...

NAMA LEMBAGA/INSTITUSI PENGUSUL
Alamat lengkap, kode pos, telepon, faksimail, dan email
TAHUN 2019

Lampiran 2.
Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

- 1 Judul Invensi :
- 2 Ketua Pengusul :
- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : L/P
- c. Disiplin ilmu :
- d. Pangkat/Golongan :
- e. Jabatan :
- f. Alamat kantor :
- g. Telepon/faks/e-mail :
- h. Alamat Rumah :
- i. Telepon/faks/e-mail :
- j. Ponsel :
- 3 Jumlah Anggota : orang
- a. Nama Anggota I :
- b. Nama Anggota II :
- c. dst... :
- 4 Sumber dana penelitian yang mendukung :
- a. Skema Penelitian :
- b. Judul Penelitian :

Mengesahkan,
Kepala
cap dan tanda tangan
Nama jelas, NIP/Nomor Pegawai/NIDN

Kota, tanggal bulan, tahun
Ketua Pengusul,
tanda tangan
Nama jelas, NIP/NIDN

Menyetejui,
Pimpinan/Ketua Lembaga

cap dan tanda tangan
Nama jelas, NIP/Nomor Pegawai/NIDN

Lampiran 3.

Surat pernyataan keaslian invensi dan belum pernah didanai untuk pendaftaran paten oleh instansi/lembaga lain.

Contoh Surat Pernyataan Keaslian Invensi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN INVENSI	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Lengkap	:
Jabatan	:
Instansi	:
Alamat	:
Dalam rangka mengikuti program Insentif Raih KI yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ditjen Penguatan Risbang, Kemenristekdikti Tahun 2018, dengan ini Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:	
Judul Invensi	:
Ketua Tim Pengusul	:
Jumlah Anggota	: orang
adalah asli milik Saya/kelompok dan belum pernah didanai untuk didaftarkan paten oleh instansi/lembaga lain. Apabila terbukti sebaliknya, Saya bersedia untuk menanggung sanksi dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ditjen Penguatan Risbang, Kemenristekdikti.	
.....,2019	
Yang menyatakan,	
Materai 6000	
(.....)	

Lampiran 4
Contoh Surat Kesepakatan Kepemilikan Paten

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN KEPEMILIKAN PATEN**

Dalam rangka mengikuti program Insentif Raih KI yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ditjen Penguatan Risbang, Kemenristekdikti Tahun 2018, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
.....
Jabatan :
Untuk dan Atas Nama
Instansi :
Alamat :

2. Nama Lengkap :
.....
Jabatan :
Untuk dan Atas Nama
Instansi :
Alamat :

(bila lebih dari dua instansi maka diberikan detail yang sama)
menyatakan bahwa:

Judul Inovasi :
Adalah kepemilikan dari
(nama pihak-pihak)

.....,2019
Yang menyatakan,

Materai 6000

(.....)

(.....)

Lampiran 5

Sistematika Proposal Insentif Raih KI

a. Uraian Umum

1. Judul Inovasi :
2. Ketua Pengusul
 - a. Nama lengkap dengan gelar :
 - b. Jenis kelamin : L/P
 - c. Pangkat/Golongan :
 - d. Jabatan fungsional/struktural :
3. Anggota Pengusul
 - a. Nama lengkap dengan gelar :
 - b. Jenis kelamin : L/P
 - c. Pangkat/Golongan :
 - d. Jabatan fungsional/struktural :
 - e. Instansi/Lembaga :

(tiap anggota dibuat rincian seperti butir di atas)
4. Bidang Teknologi (pilih salah satu) :
 - a. kebutuhan manusia (makanan, pertanian, kesehatan, dan peralatan rumah tangga)
 - b. proses fisika (penyatuan, pemecahan, pembentukan, pencetakan) , alat transportasi dan bahan (non logam)
 - c. kimia dan bahan metalurgi
 - d. tekstil dan kertas
 - e. konstruksi
 - f. mekanika, pencahayaan, pemanasan, senjata, bahan peledak
 - g. fisika dan instrumen
 - h. elektronik dan kelistrikan
 - i. lainnya.....(sebutkan)
5. Jumlah klaim inovasi :

b. Dokumen Proposal Insentif Raih KI

Dokumen proposal Insentif Raih KI harus memuat uraian berikut:

1. Uraian Penelusuran Paten

Berisi uraian hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap paten yang telah ada sebelumnya maupun pembanding lain (melalui internet, katalog, dll.) sehingga diketahui bahwa invensi yang akan diajukan belum pernah ada sebelumnya, sekaligus untuk memastikan kebaruan dan langkah inventif dari invensi yang diajukan. Uraian penelusuran paten dibuat dalam bentuk ringkasan dokumen paten yang disertai dengan nomor paten, perbedaan dan kelemahannya dibandingkan dengan invensi yang akan diajukan.

2. Uraian Potensi Komersialisasi

Uraian potensi komersialisasi berisi penjelasan rinci tentang aspek penerapannya di industri, cakupan pengguna, wilayah pasar yang menjadi target, urgensi kebutuhan terhadap invensi, dan potensi peningkatan nilai tambah. Hal ini untuk memperoleh gambaran potensi invensi tersebut dalam industri dan kemungkinan komersialisasinya sebagai penggerak ekonomi daerah/nasional dalam rangka hilirisasi hasil penelitian.

3. Rancangan Dokumen Spesifikasi Permohonan Paten

Pengusul diminta untuk membuat “Dokumen Spesifikasi Permohonan Paten” atau “Dokumen Permohonan Paten”. Secara mendasar, suatu dokumen spesifikasi permohonan paten harus memiliki dua hal prinsip yaitu aspek perlindungan dan aspek informasi. Dokumen spesifikasi permohonan paten harus memuat penjelasan dalam bentuk kata-kata mengenai batasan perlindungan yang didefinisikan dalam klaim invensi yang dimintakan patennya. Untuk mendukung batasan perlindungan sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim, uraian dari invensi yang ingin dilindungi harus menjelaskan secara lengkap mengenai invensi tersebut sehingga batasan yang disebutkan dalam klaim tersebut dapat dipahami. Strategi penulisannya sangat menentukan suatu invensi dapat diberi atau ditolak. Selain itu, penulisan yang benar dan tepat juga menentukan lingkup perlindungan patennya, dan memengaruhi lamanya waktu pemeriksaan terutama pada saat pemeriksaan substantif .

Dokumen spesifikasi permohonan paten juga harus menjelaskan secara lengkap invensinya sehingga memungkinkan seseorang yang ahli di bidangnya (*skilled in the art*) dapat memahami dan melaksanakan/mempraktekkan invensi tersebut. Prinsip dasar sistem paten adalah perlunya pengungkapan kepada publik bagaimana suatu invensi dilaksanakan atau dipraktekkan sebagai persyaratan atas hak monopoli paten yang diperolehnya. Apabila dokumen spesifikasi permohonan paten telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dokumen spesifikasi permohonan paten tersebut tidak dapat diperluas lagi atau ditambah dengan hal-hal yang baru. Jika pengungkapan atau informasi invensi tersebut tidak lengkap pada saat didaftarkan, dapat mengakibatkan hilangnya hak mengajukan klaim atas informasi yang belum tercakup pada saat pendaftaran.

Struktur penyajian dokumen spesifikasi permohonan paten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, meliputi:

- a. **Judul Invensi**, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul harus singkat dan padat, yang dapat mewakili esensi atau inti invensi, serta tidak menggunakan kata-kata singkatan atau menggunakan istilah merek dagang, serta dapat menggambarkan klaim invensi berupa produk (alat, bahan, komposisi bahan) dan/atau metode (proses);
- b. **Bidang Teknik Invensi**, yaitu pernyataan bidang teknik yang berkaitan dengan invensi, yang menyatakan invensi berupa produk (alat, bahan, komposisi bahan) atau metode (proses) atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Ditulis secara ringkas inti

invensi yang dimintakan perlindungan patennya atau fitur spesifik dari invensi;

- c. **Latar Belakang Invensi**, yaitu penjelasan masalah yang akan diselesaikan oleh invensi, uraian invensi sejenis terdahulu yang terdekat substansinya dengan invensi beserta kelemahannya dan pada paragraf terakhir diuraikan tujuan umum invensi dalam menyelesaikan masalah dan mengatasi kelemahan invensi terdahulu. Uraian invensi terdahulu diutamakan menggunakan publikasi dokumen paten yang berkaitan dengan invensi yang diajukan;
- d. **Uraian Singkat Invensi**, yaitu penjelasan ringkas dari invensi yang berfungsi untuk mengindikasikan ciri-ciri penting atau klaim-klaim dari invensi. Biasanya berupa ringkasan klaim-klaim utama;
- e. **Uraian Singkat Gambar** (bila ada), yaitu penjelasan ringkas dari seluruh gambar/skema/diagram alir yang disertakan;
- f. **Uraian Lengkap Invensi**, yaitu penjelasan yang mengungkapkan informasi invensi secara cukup (*sufficient disclosure*) dan sejelas-jelasnya terutama fitur-fitur yang akan diklaim yang sesuai dengan gambar (jika ada gambar). Uraian invensi berupa produk (alat, bahan, komposisi bahan) dan/atau metode (proses).
 - **Invensi berupa alat** diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, komponen-komponen alat beserta fungsinya yang merujuk pada gambar, penempatan, mengungkap hubungan kerja antar komponen sehingga alat menghasilkan fungsi dan kinerja alat. Gambar menjadi panduan untuk menguraikan alat. Penyebutan komponen disertai dengan penomoran komponen yang sesuai/konsisten dengan gambar.
 - **Invensi berupa bahan atau komposisi bahan** diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, uraian komponen-komponen bahan, fungsi komponen bahan, komposisi komponen terhadap campuran, bentuk sediaan, dosis (kalau berupa obat).
 - **Invensi berupa metode atau proses** diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, uraian tiap tahapan metode (proses), kondisi tiap tahapan proses dan kinerja proses.

Uraian lengkap invensi tidak boleh berisi gambar-gambar termasuk grafik, tetapi bisa disertakan tabel.

- g. **Klaim**, yaitu bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim invensi dapat berupa produk (alat, bahan) atau metode (proses) atau kombinasi dari keduanya. Klaim ditulis pada halaman terpisah.

Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua fitur-fitur spesifik dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis pada halaman terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim diantaranya adalah: sesuai dan konsisten dengan pengungkapan yang sudah ada pada uraian, gambar dan abstrak invensi. Gambar dan grafik tidak diperbolehkan di dalam klaim. Kata-kata atau kalimat yang meragukan (multi tafsir) tidak boleh terdapat di dalam klaim. Semua yang diuraikan di dalam klaim harus sudah ada penjelasannya terlebih dahulu di bagian uraian lengkap invensi.
- h. **Abstrak**, ditulis pada halaman terpisah dan ditempatkan setelah klaim, yaitu bagian dari spesifikasi permohonan paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada

deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, sekurang-kurangnya sama dengan klaim mandiri. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh ada kata-kata di luar lingkup invensi, tidak boleh ada kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subyektif. Jika dalam abstrak mencantumkan beberapa keterangan dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.

- h. **Gambar**, yaitu gambar teknik invensi yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari invensi yang dimintakan perlindungan patennya dan mendukung uraian lengkap invensi dan klaim. Gambar tersebut merupakan gambar teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari satu. Pada gambar invensi hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka (penomoran), tidak dengan tulisan kecuali kata-kata yang sederhana. Gambar invensi dapat berupa diagram atau skema. Gambar dibuat sebagai lampiran di halaman terakhir, yang tidak ada nomer halaman dan nomer baris (lebih mudah dibuat dalam file terpisah) serta tidak ada judul/penjelasan gambar, karena sudah disediakan di bagian uraian singkat gambar. Gambar berupa alat atau *device*, sebaiknya dibuat beberapa gambar pandangan/tampak sehingga alat dapat dipahami dengan mudah dan semua komponen penting dalam menghasilkan fungsi bisa terlihat, seperti gambar tampak perspektif, tampak depan, tampak samping, gambar potongan, gambar sistem terintegrasi penuh, gambar sub sistem atau gambar komponen dll. Gambar diberikan simbol-simbol atau penomoran untuk menunjukkan komponen, sub sistem atau sistem secara keseluruhan serta menjadi panduan saat menguraikan invensi di bagian uraian lengkap invensi. Gambar juga dapat berupa grafik, *flow chart*, struktur kimia dan hasil pengamatan dengan alat bantu seperti mikroskop atau *spektrofotometer*.

Uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi.